

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan penyidikan melalui undang-undang tersebut yang mana penyidik OJK berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dan kewenangan penyidikan ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2013. Untuk pengaturan tindak pidana di sektor jasa keuangan telah diatur oleh undang-undang yang bersifat *lex specialis* secara sektoral. Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimana diambil dari luar pegawai OJK dan dipekerjakan di OJK. Namun, penyidik semula yang berwenang atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang termuat dalam ketentuan undang-undang sektoral tersebut masih tetap berwenang melakukan penyidikan dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak mencabut kewenangannya. Oleh karena itu, Penyidik semula dan Penyidik OJK sama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dimaksud. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, para penyidik yang sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang sama harus berkoordinasi sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, selama pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XVI/2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Penyidikan, Koordinasi, Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

ABSTRACT

*As the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan on November/OJK) on November 22nd, 2011, OJK has an authority to do an investigation on the criminal offense in financial services sector and this authority has been in effect since December 31st, 2013. The regulation of criminal offense in financial services sector has been arranged on laws that are *lex specialis* sectorally. Investigator of OJK is a National Police Investigation Officer of Indonesia and Civil Servants Officer which given an exclusive authority as an investigator taken from outside OJK and employed at OJK. However, the initial investigator authorized for a criminal offense in financial services sector contained in the provisions of the sectoral laws was still authorized to investigate because Law Number 21 of 2011 concerning OJK did not revoke their authority. Therefore, the initial investigator and OJK investigator were authorized to do an investigation on the criminal offense in financial services sector. So that in carrying out the authority of the investigation, investigators who have the same investigate authority must coordinate since the issuance of the Notice of Commencement of the Investigation, during investigation until the completion of the filling before being handed over to the Prosecutor based on Decision of the Constitutional Court Number: 102/PUU-XVI/2018. The problem approach applied in this research is the approach of legislation and conceptual approach.*

Keywords : Investigation, Coordination, Criminal Offence in The Financial Services Sector.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5785)